
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)

FITRIA DEVI WULANDARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: deviw8832@gmail.com

MUSAKIR SALAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik adalah pemberian dispensasi nikah namun tidak semua kasus tradisi merarik diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah layak atau tidak diberikan dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah dokumen yang tidak lengkap, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan undang-undang perkawinan.

Kata kunci: Tradisi Merarik; Di Bawah Umur; Dispensasi.

ABSTRAK

This study describes the legal protection in underage marriage occasionally practiced in merarik tradition in East Lombok Regency, as well as identifies obstacles in granting marriage dispensation. This study is a legal normative-empirical one, with statute, conceptual, case, and sociological approach. Results of this study show that legal protection in underage marriage occasionally practiced in merarik tradition is provided by granting marriage dispensation. Nonetheless, not all underage marriage are granted the dispensation. The decision either granting or not is on the judge according to Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law. Furthermore, factors hampering the dispensation granting are incomplete documents, people's ignorance of positive law, and intolerable underage marriage.

Keywords: Merarik Tradition; Underage; Dispensatio.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

*”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*¹

Akan tetapi walaupun batas umur perkawinan yang ditetapkan di Indonesia relatif rendah, namun pada kenyataannya sering kali terjadi pernikahan usia dini, tidak terkecuali di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Budaya tersebut adalah budaya kawin culik, yaitu fenomena pernikahan paksa yang dilakukan oleh laki-laki untuk menculik perempuan supaya dapat dinikahinya dengan tanpa meminta restu dari orang tua perempuan.

Kasus pernikahan anak di Lombok Timur melonjak tinggi selama pandemi Covid-19. Sampai Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur mencatat ada 15 kasus, sebelas di antaranya itu terjadi pada Mei, Juni, dan Juli. Pernikahan dini rata-rata berusia 17 tahun, ada juga yang berusia 14 tahun dengan pasangannya 19 tahun. Melihat rata-rata usianya, tentu tidak ada yang mendapat dispensasi. Semua selesai dengan proses agama.²

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 Ayat (2) Tentang Perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, makapenulis mengakat berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK (Studi di Kabupaten Lombok Timur).**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Selong?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UU Nomor 16 Tahun 2019, LN Nomor 186, 2019 TLN Nomor 6401, Pasal 7 Ayat (1)

²Lombok Pos,<https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/27/08/2020/lama-tak-sekolah-merariq-kod-eq-di-ntb-terus-bertambah/>, diakses tanggal 10 Maret 2021, pukul 16.35 Wita.

menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Selong.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Hukum Perdata pada umumnya, khususnya Hukum Keluarga atau Hukum Perkawinan tentang perlindungan hukum perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik berdasarkan hukum Indonesia. 2. secara praktis diharapkan agar dapat dijadikan sebagai refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif dengan metode pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan. 2. Pendekatan Konseptual. 3. Pendekatan Kasus. 4. Pendekatan Sosiologis. Kemudian jenis dan sumber hukumnya yaitu 1. Bahan hukum primer. 2. Bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan data penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur).

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta dalam hal materi.⁴

Dikarenakan ukuran dewasa menurut Islam untuk laki-laki adalah apabila sudah mimpi basah dan untuk perempuan sudah haid, tidak berdasarkan umur oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan menyebutkan batas usia laki-laki dan perempuan yang

³ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, (Oktober 1999) hlm. 9.

⁴ Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, hlm.31.

akan melangsungkan pernikahan yang berbunyi : ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: ”Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain”. Dispensasi ini adalah sebagai upaya hukum untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah mengenai perkawinan yang mendesak dalam keadaan darurat.

Perkawinan di bawah umur dapat memberi dampak yang negatif, seperti:⁵ a. Pendidikan anak terputus. b. Kemiskinan. c. Kekerasan dalam rumah tangga. d. Kesehatan psikologi anak. e. Terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya. f. Meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.

Merarik berasal dari bahasa sasak *berari* yang artinya berlari, dan mengandung dua makna, yang pertama adalah arti sebenarnya dan yang kedua keseluruhan dari pada pelaksanaan perkawinan adat sasak.⁶

Pada awalnya merarik merupakan sebuah bentuk kepedulian serta keberanian pemuda sasak untuk menyelamatkan para wanitanya dari perlakuan Bali.⁷

Dalam praktiknya perkawinan merarik menjadi tiga tahap, yaitu: tahap sebelum perkawinan, proses pelaksanaan perkawinan, dan upacara adat setelah perkawinan. Banyaknya pemuda sasak memilih cara ini disebabkan oleh kondisi sosial dengan meningkatnya otonomi anak dan terkait dengan persepsi bahwa pilihan perkawinan merupakan hak prerogatif si anak dalam menentukan pilihan jodohnya.

Faktanya berdasarkan data di Kabupaten Lombok Timur masyarakatnya masih kental dengan adat merarik dan mayoritas pernikahan masih dikatakan belum dewasa dan masih belum sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seseorang tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh Pemerintah Indonesia.

Perlindungan hukum dalam Perkawinan di bawah umur diatur di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Tentang Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat 1-3. Dalam undang-undang ini ada perbaikan batas minimal umur pada wanita yang sebelumnya pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 minimal umur wanita 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan. Kenaikan batas umur perkawinan bagi wanita dinilai telah matang dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak.

⁵ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016, hlm. 407-409.

⁶ Lalu Darmawan, *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak (Interpretasi Atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2006, hlm.125.

⁷ Lalu Darmawan, *System Perkawinan Masyarakat Sasak (Interprestasi Atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006,hlm. 125.

Adapun pelaksanaan perlindungan hukum dilaksanakan oleh lembaga Pengadilan Agama dengan cara mengajukan dispensasi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Penyimpangan yang dimaksud pada pasal ini yaitu tidak sesuai dengan batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat 1 yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan bagi calon mempelai pria atau wanita yang belum mencapai umur 19 tahun dapat mengajukan dispensasi di pengadilan agama.

Dalam pelaksanaan dispensasi di lapangan, berdasarkan hasil penelitian penyusun yang dilakukan di Lombok Timur yaitu di Pengadilan Agama Selong bahwa menurut bapak H. Hamzanwadi, selaku hakim di Pengadilan Agama Selong⁸

“Pelaksanaan dispensasi dilaksanakan dengan cara pertama menyiapkan persyaratannya. Apa saja persyaratannya yaitu Surat penolakan dari KUA, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan KTP orang tua, Kartu keluarga, dan Akta Kelahiran si anak. Setelah melengkapi dokumen selanjutnya mendaftarkan ke tempat bagian pendaftaran setelah itu membuat surat permohonan dispensasi nikah, untuk surat permohonan ini bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang kami sediakan untuk dibuatkan surat permohonan. Setelah mendapat surat permohonan dispensasi nikah lalu daftarkan permohonan dispensasi ke loket pendaftaran, setelah melewati tahap ini tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan. Dan datang pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan dan mengikuti instruksi hakim sampai persidangan selesai.”

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari bapak H. Hamzanwadi selaku hakim Pengadilan Agama Selong tidak semua permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Selong dikabulkan. Dari tahun 2019 yang mengajukan dispensasi sebanyak 37 yang dikabulkan hanya 38%, pada tahun 2020 yang mengajukan dispensasi sebanyak 44 dan yang dikabulkan 91% dan pada 2021 yang mengajukan dispensasi nikah melonjak tinggi sampai bulan Mei 2021 sebanyak 63 orang dan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong sebanyak 61% orang. Adapun dari kasus yang telah diputus tersebut, sebagian besar yang mengajukan dispensasi dikarenakan melaksanakan tradisi merarik. Adapun yang menjadi alasan orang-orang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu dikarenakan faktor ekonomi, pergaulan dan kondisi saat ini tidak sekolah atau sekolah yang dilaksanakan secara online karena covid-19 ini.

Adapun pengajuan dispensasi nikah dikabulkan dengan pertimbangan hakim atau alasannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon istri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah menjadi Undang-undang

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamzanwadi, Selaku Hakim Yang Menangani Kasus Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Selong, 9 Juni 2021.

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan permohonan pemohon telah terpenuhi.

Adapun menjadi pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:⁹

1) Pertimbangan dalam hukum

Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan di bawah umur yang berlaku di Pengadilan Agama Selong antara lain: a) pihak orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Selong, b) permohonan diajukan ke pengadilan agama setempat para pemohon. c) Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai. d) Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Pertimbangan hakim di luar hukum

Pertimbangan hakim yang kedua adalah berdasarkan asas kemaslahatan masalah. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Apabila hakim mengabulkan dispensasi perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan permohonan dan mengizinkan pemberian dispensasi perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan walaupun masih di bawah umur dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat (keluarga pemohon) dalam kasus dispensasi nikah, sebagaimana dijelaskan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah. Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

Tujuan pemberian dispensasi nikah ini dapat kita lihat Pasal 2 dan 3 Perma No 5 Tahun 2019 mengenai asas dan tujuannya. Pasal 2 berbunyi “hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: 1. Kepentingan terbaik bagi anak, 2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak, 3. Penghargaan atas pendapat anak, 4. Penghargaan atas berkat dan martabat manusia, 5. Non-diskriminasi, 6. Kesetaraan gender, 7. Persamaan di depan hukum, 8. Keadilaan, 9. Kemanfaatan, 10. Kepastian hukum.

Pasal 3 berbunyi “Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk: 1) menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 2) menjamin pelaksanaan sistem

⁹ Fuat Mubarak, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016), (Skripsi IAIN) Salatiga, 2017.

peradilan yang melindungi hak anak, 3) meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. 4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang *melatarbelakangi* pengajuan permohonan dispensasi kawin, 5) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Adapun menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:¹⁰ a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Sejak diundangkan hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan minimal umur tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi mengenai bahayanya melakukan perkawinan di bawah umur kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur dan langkah represif yaitu memberikan dispensasi nikah sehingga tidak semua yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan.

Faktor Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Selong

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun faktor hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah.

1. Pada saat pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, ternyata masih ada berkas yang belum lengkap, sehingga berkas tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemohon.
2. Orang yang memberikan keterangan baik itu saksi atau pemberi keterangan, tidak tau kenapa alasan orang tua meminta dispensasi nikah padahal belum waktunya.
3. Usia yang masih jauh dari ketentuan Undang-undang Perkawinan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu salah satu bentuk

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

perlindungannya diberikan dispensasi nikah. Tidak semua kasus tradisi merarik ini diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong dari tahun 2019 yang mengajukan dispensasi sebanyak 37 yang dikabulkan hanya 38%, pada tahun 2020 yang mengajukan dispensasi sebanyak 44 dan yang dikabulkan 91% dan pada 2021 yang mengajukan dispensasi nikah melonjak tinggi sampai bulan Mei 2021 sebanyak 63 orang dan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong sebanyak 61%. 2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah masyarakat kurang teliti dalam memasukkan berkas permohonan dispensasi nikah, sehingga berkas permohonan dispensasi nikah tidak lengkap, selanjutnya hambatan dalam pelaksanaannya juga disebabkan karena masyarakat masih awam pada hukum positif, dan selain itu hambatan dalam pelaksanaan juga di bebabkan oleh umur yang masih terbilang kecil.

Saran

Adapun saran yang dapat di kemukakan oleh penyusun adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya Pengadilan Agama Selong memperbanyak informasi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahayanya pernikahan di bawah umur serta pengetatan administrasi perkawinan di KUA. 2. Kepada masyarakat baiknya memperkenalkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anaknya, sehingga akan menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang kurang baik dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan mengupayakan untuk mendorong pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
Syafiq Hasyim. 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Internet

<https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/27/08/2020/lama-tak-sekolah-merariq-kodeq-dintb-terus-bertambah/>, diakses tanggal 10 Maret 2021, pukul 16.35.

Skripsi

Lalu darmawan, *“Sistem perkawinan masyarakat sasak (interpretasi atas dialetika agama dengan tradisi merarik masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat)*, (skripsi UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2006.

Fuat Mubarak , *“Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”*(Studi Putusan Pengadilan

Agama Salatiga Tahun 2013-2016), (Skripsi IAIN) Salatiga, 2017.

Lalu Darmawan, *System Perkawinan Masyarakat Sasak (Interprestasi Atas Dialetika Agama Dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat)*, skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Jurnal

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016.

Rafael La Porta, "*Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober 1999.